

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia tidak dapat terlepas dari adanya suatu transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan memerlukan adanya sebuah perjanjian. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa perjanjian adalah sebuah persetujuan yang melibatkan dua pihak atau lebih, dalam perjanjian tersebut para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dalam konteks harta kekayaan.¹ Pelaksanaan dalam perjanjian harus sesuai kesepakatan yang berarti semua pihak harus memenuhi apa yang telah disetujui tanpa melanggar syarat atau ketentuan yang ada. Perjanjian yang dilakukan juga harus adil dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau kerugian pada salah satu pihak.² Dampak positif dengan adanya kesepakatan perjanjian yaitu pihak-pihak yang terlibat dapat saling membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan bersama. Apabila terdapat klausul yang merugikan salah satu pihak hal tersebut menjadi dampak negatif dalam kegiatan kesepakatan perjanjian tersebut.

Perjanjian dalam segi syariah disebut sebagai akad. Akad diartikan sebagai hubungan atau ikatan antara pernyataan kehendak dari satu pihak (*ijab*) dan pernyataan penerimaan atau persetujuan dari pihak lain (*qabul*). Akad mempengaruhi objek akad (*ma'qud alaih*), yaitu benda atau hal yang menjadi fokus dari akad tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menetapkan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, diantaranya; Kesepakatan, Cakap dalam membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Akad dan perjanjian dianggap setara sebab keduanya menciptakan

¹ M Dr. Gemala Dewi, S.H., LL., M.H. Wiryaningsih, S.H., dan M.H. Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., *Hukum Perikatan di Indonesia*, ed. oleh Suwito (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018).

² Fatihani Baso dkk., "Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun," *Al Ahkam* 17, no. 2 (2021): 22–30.

hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, oleh sebab itu perjanjian memiliki kekuatan hukum dan efek yang mengikat secara resmi.³

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum yang sesuai dengan yang dia kehendaki".

Ayat diatas merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Janji tersebut mencakup janji kepada Allah (hukum dan aturan yang ditetapkan Allah), sesama manusia (komitmen dan kesepakatan bersama) dan kepada diri sendiri (komitmen pribadi dan etika individu). Janji yang harus dipenuhi adalah yang tidak melanggar aturan syariat, artinya tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada batasan moral dan hukum dalam memenuhi janji. Contoh hukum Allah mengenai hukum makanan yang halal, yaitu hewan ternak (unta, sapi, kambing) yang disembelih secara sah. Hal tersebut menegaskan bahwa ada aturan spesifik tentang makanan yang harus dipenuhi. Contoh lain dari hukum Allah yaitu tentang larangan berburu pada saat berihram (dalam keadaan haji atau umrah), menunjukkan bahwa ada aturan khusus yang harus diperhatikan dalam situasi tertentu. Hukum-hukum halal dan haram ditetapkan berdasarkan kehendak Allah yang didasari oleh ilmu dan hikmah-Nya, yang berarti hukum-hukum tersebut tidak sembarangan, melainkan berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang tidak tertandingi.

Adapun hadist riwayat Bukhori Muslim yang berkaitan dengan perjanjian antara lain:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (رواه البخاري
ومسلم عن عائشة)

³ M.Ag Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H. dan M.Ag Dr. Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, ed. oleh Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

Artinya: “Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat.” (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Aisyah ra).

Praktik perjanjian sebagai kegiatan yang sering terjadi dalam masyarakat cukup beragam, contohnya adalah bentuk kemitraan. Kemitraan didefinisikan sebagai kerjasama antara pelaku usaha yang bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Prinsip dasar kemitraan meliputi saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan. Kegiatan tersebut melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.⁴ Program kemitraan adalah salah satu strategi pembangunan yang diandalkan oleh pemerintah dimana hal tersebut berpihak pada pengusaha kecil dan menengah. Kemitraan diatur melalui kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (PP 44/1997) dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU No.20 Tahun 2008).⁵

Sektor usaha yang dapat melakukan kerjasama atau kemitraan beberapa diantaranya adalah perkebunan dan peternakan. Kemitraan sendiri memiliki beberapa pola. Pola kemitraan yang boleh dilakukan dan telah diatur dalam undang-undang antara lain; Inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, serta bentuk bentuk kemitraan lain seperti; bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).⁶ Pola kemitraan inti plasma merupakan pola kerjasama antara mitra dengan perusahaan, dimana kelompok mitra berperan dan bertindak sebagai plasma sedangkan perusahaan bertindak atau berperan sebagai inti.

Praktik pola kerjasama kemitraan inti plasma sering ditemukan pada sektor peternakan salah satunya dalam sektor peternakan ayam broiler atau ayam ras pedaging. Dalam praktik kerjasama kemitraan pola inti plasma antara

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” no. 1 (2008).

⁵ Fauzan Zakaria, *Pola Kemitraan Agribisnis, Gorontalo: Ideas publishing* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.”

Perusahaan mitra dengan peternak sebagai mitranya, Perusahaan mitra berperan untuk menyediakan sarana produksi peternakan (sapronek) berupa; DOC, pakan, obat-obatan, vitamin, bimbingan teknis dan pemasaran hasil sedangkan peternak sebagai plasma menyediakan kandang dan tenaga kerja.⁷

Kerjasama kemitraan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan dalam “Pasal 27” bahwa usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang mejadi plasmanya, salah satunya adalah dalam hal penyediaan dan dan penyiapan lahan. Dalam rangka penyediaan dan penyiapan lahan tersebut PT Sinar Ternak Sejahtera memiliki program pembiayaan yang disediakan untuk plasma sebagai mitra perusahaan yang belum memiliki tempat pengembangan hewan ternak. Pelaksanaan program pembiayaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan terhadap mitra plasma dan perusahaan sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan Kerjasama budidaya ternak ayam untuk jangka waktu sekurang kurangnya 20 tahun terhitung setelah DOC pertama masuk kandang.

Peraturan yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2008 salah satunya terdapat dalam “Pasal 35” ayat (1) dan (2) yang menyebutkna bahwa “Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26” dan “Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya”. Peraturan tersebut menyatakan bahwa tiap tiap usaha yang bekerja sama dengan usaha lain, usaha yang lebih besar tidak diperbolehkan untuk mencoba memiliki atau menguasai usaha mitranya yang lebih kecil. Kesetaraan dalam melakukan kerja sama dipandang penting, maka dalam melakukan Kerjasama pihak terkait diharapkan untuk saling menghargai dan dilakukan secara adil. Sebagai acuan dalam melakukan Kerjasama, peraturan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan kebebasan untuk pihak yang saling terikat

⁷ Nalarati Tia, “Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan (Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)” (IAIN PURWOKERO, 2020).

dalam melaksanakan perjanjian. Peraturan tersebut juga dapat menjadi perlindungan hukum apabila terdapat pihak-pihak yang berusaha melakukan perjanjian yang dapat merugikan pihak mitra yang lebih kecil dari mitra usahanya.

Perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dengan peternak sebagai mitra memerlukan sebuah kontrak perjanjian, dimana dalam kontrak tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, dalam kemitraan di sektor peternakan ayam broiler terdapat pula kontrak harga yang mencantumkan harga DOC, obat-obatan, vitamin dan pakan serta harga jual ayam ras pedaging. Ketika telah memenuhi syarat beserta patokan perhitungannya dalam bentuk *Feed Conversion Ratio* (FCR) dan hitungan mengenai bonus ataupun penalti dari hasil panen yang didapat. Adapun permasalahan yang terjadi mengenai Perjanjian Kerjasama usaha budidaya ayam yang dilakukan antara PT Sinar Ternak Sejahtera dengan pihak Plasma (peternak).

Perjanjian yang terdapat dalam “Pasal 4.2, Pasal 4.12 dan Pasal 4.13” tentang peran dan tanggung jawab pihak plasma klausul kontrak perjanjian antara PT Sinar Ternak Sejahtera disebutkan bahwa apabila peternak telah melunasi biaya pendanaan yang dikeluarkan perusahaan dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun maka peternak wajib menyerahkan pengelolaan kandang kepada perusahaan dengan sistem sewa menyewa dengan harga sewa Rp900/ekor dalam kurun waktu enam periode pemeliharaan per tahun. Selanjutnya, perjanjian tersebut dalam hal karena suatu alasan dapat diakhiri atau diubah oleh perusahaan dengan peternak, akan tetapi peternak tetap wajib melunasi biaya pendanaan dan menyewakan kandang dengan harga sewa Rp800/ekor dalam kurun waktu 6 periode pemeliharaan per tahun. Hal tersebut membuat peternak tidak dapat secara bebas untuk memilih perusahaan mitra untuk bekerjasama. Selain itu, dengan adanya wewenang perubahan kontrak secara

sepihak dapat menimbulkan resiko bagi peternak ketika hasil panen yang didapat tidak dapat memenuhi target perusahaan.⁸

Kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera masuk dalam sidang KPPU pada tahun 2020. Perkara tersebut telah diputus oleh majelis komisi melalui musyawarah pada 28 juli 2020 dan dibacakan didepan persidangan, dimana persidangan tersebut dinyatakan terbuka untuk umum pada 29 juli 2020. Salam putusan tersebut ditetapkan bahwa PT. Sinar Ternak Sejahtera terbukti telah melakukan pelanggaran pasal 35 ayat (1) undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang pelaksanaan kemitraan pola inti plasma di sektor peternakan ayam terkait pengembangan dan modernisasi kandang. Dalam putusan majelis komisi KPPU juga menuntut PT Sinar Ternak Sejahtera untuk memperbaiki klausul klausul kontrak perjanjian yang dianggap dapat berpotensi merugikan peternak dan klausul yang telah dilanggar serta tuntutan ganti rugi yang harus dibayar oleh PT Sinar Ternak Sejahtera dengan jangka waktu maksimal yang telah ditetapkan oleh majelis komisi.⁹

Pelanggaran kontrak merupakan bentuk wanprestasi. Wanprestasi atau disebut juga dengan cidera janji atau *breach of contract* merupakan kondisi dimana tidak terlaksananya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang sudah disepakati bersama dan tertuang dalam kontrak. Wanprestasi dapat terjadi sebab kesengajaan, kelalaian atau dapat juga tanpa kesalahan.¹⁰

Allah SWT. telah berfirman dalam Al-Qur'an surah an-nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu

⁸Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu). Putusan Perkara Nomor 09/Kppu-K/2020. Jakarta, 15 Maret 2020.

⁹ komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu). Putusan Perkara Nomor 09/Kppu-K/2020. Jakarta, 15 Maret 2020.

¹⁰ M.Hum Nanda Amalia S.H., *Hukum Perikatan*, ed. oleh M.Hum Marlia Sastro S.H. dan M.Hum Sulaiman S.H. (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013).

(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang semua ikatan perjanjian yang dibuat dengan kehendak sendiri, wajib dipenuhi baik perjanjian itu sesama kaum Muslimin ataupun terhadap orang di luar Islam. Allah swt melarang kaum Muslimin melanggar sumpah yang diucapkan dengan mempergunakan nama Allah, karena dalam sumpah seperti itu, Allah telah ditempatkan sebagai saksi. Allah akan memberi pahala bagi mereka yang memenuhi apa yang diucapkannya dengan sumpah atau membalas dengan azab bagi mereka yang mengkhianati sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala amal perbuatan manusia. Dialah yang mengetahui segala perjanjian yang mereka kuatkan dengan sumpah, dan mengetahui pula bagaimana mereka memenuhi janji dan sumpah itu.¹² Selain dalam al-qur'an terdapat pula hadits riwayat bukhori muslim:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: “Tanda orang munafik itu ada tiga, (1) jika berbicara berdusta; (2) jika berjanji maka tidak menepati; dan (3) jika diberi amanah, dia berkhianat”.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa orang yang ingkar janji menjadi salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Maka, dalam melakukan perjanjian harus diperhatikan sesuatu yang dapat membatalkannya dan sesuatu yang dapat menciderai perjanjian tersebut. Islam telah mengatur segala ketentuan dalam hidup umatnya tidak terkecuali hal hal yang berkaitan dengan tata cara bermuamalah yang baik dan benar. Oleh sebab itu, dalam melakukan sesuatu perhatikan tata cara dan konsekuensi yang dapat disebabkan dari sesuatu tersebut.

Perjanjian yang diputus secara sepihak dapat menimbulkan kemungkinan paksaan dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Dilansir dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perkara nomor 09/KPPU-K/2020 tentang dugaan pelanggaran pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang pelaksanaan kemitraan pola inti plasma di sektor peternakan

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

¹² Syaikh Ahmad Syakir, “Tafsir Ibnu Katsir” (Dar al Sunnah Press, 2012).

ayam terkait pengembangan dan modernisasi kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera. Dalam kasus tersebut PT Sinar Ternak Sejahtera diduga telah melakukan pelanggaran undang undang mengenai usaha menguasai usaha mikro, kecil atau menengah yang menjadi mitra usahanya. PT Sinar Ternak Sejahtera juga diduga telah melanggar beberapa kontrak perjanjian serta terdapat beberapa klausul perjanjian yang berpotensi merugikan peternak.¹³ Apabila kasus tersebut di pandang dalam segi syariah, perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tidak sesuai dengan prinsip syariah sebab ada unsur paksaan dan merugikan salah satu pihak serta melanggar klausul perjanjian yang telah disepakati.

Putusan KPPU mengenai kasus dugaan pelanggaran pasal 35 ayat (1) undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang pelaksanaan kemitraan pola inti plasma di sektor peternakan ayam terkait pengembangan dan modernisasi kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera diputus dengan mencari fakta fakta dan bukti melalui analisa dan penilaian dengan menggunakan pendekatan hukum positif, dimana putusan tersebut menyatakan PT Sinar Ternak Sejahtera terbukti bersalah dan melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti kasus dalam Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 KPPU tentang pelanggaran kontrak kemitraan pola inti plasma yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera dengan menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan Pola Kemitraan Oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (Analisis Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 KPPU).“

B. RUMUSAN MASALAH

Kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera mempunyai program pembiayaan yang disediakan untuk mitra perusahaan yang mempunyai kendala biaya dalam melakukan perbaikan dan modernisasi

¹³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu). Putusan Perkara Nomor 09/Kppu-K/2020. Jakarta, 15 Maret 2020. -K/2020. Jakarta, 15 Maret 2020.

kandang. Pembiayaan yang diterbitkan oleh PT Sinar ternak Sejahtera dituangkan dalam kontrak perjanjian dengan ketentuan ketentuan atau klausul kontrak lain yang menyertai kalusul pembiayaan tersebut. Salah satunya adalah keterkaitan mutlak mitra perusahaan dalam hal ini peternak dengan perusahaan mitra sebagai inti yang jangka waktu dan ketentuannya ditentukan oleh perusahaan inti saja. Hal ini memicu ketidak bebasan peternak dalam mengelola kandang miliknya dan dugaan adanya paksaan dalam melangsungkan kontrak perjanjian tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa dalam perjanjian terdapat asas konsesualisme yang dalam prinsip syariah dikenal dengan taradhin.¹⁴ Taradhin yang berarti suka sama suka, maka dalam hal ini perjanjian yang sepakati seharusnya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Maka dari itu, dari pernyataan diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kontrak Kerjasama kemitraan pola inti plasma antara PT Sinar Ternak Sejahtera dengan Peternak mitranya?
2. Bagaimana Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 terkait kasus dugaan pelanggaran pasal 35 ayat (1) undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang pelaksanaan kemitraan pola inti plasma di sektor peternakan ayam terkait pengembangan dan modernisasi kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 terkait kasus dugaan pelanggaran pasal 35 ayat (1) undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang pelaksanaan kemitraan pola inti plasma di sektor peternakan ayam terkait pengembangan dan modernisasi kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera?

¹⁴ M.H. Drs. H. M. Fayzan, S.H., M.M., ed., *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017).

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme terhadap kontrak Kerjasama kemitraan pola inti plasma antara PT Sinar Ternak Sejahtera dengan Peternak mitranya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 terkait kasus dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pelaksanaan kemitraan pola inti plasma di sektor peternakan ayam terkait pengembangan dan modernisasi kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 terkait kasus dugaan pelanggaran pasal 35 ayat (1) undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang pelaksanaan kemitraan pola inti plasma di sektor peternakan ayam terkait pengembangan dan modernisasi kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat menjadi sumbangsih tambahan ilmu pengetahuan dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah. Terkhusus dalam bidang praktik Kerjasama dengan menggunakan kemitraan pola inti plasma. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian mengenai Perjanjian dan praktik Kerjasama dalam Islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih perusahaan perusahaan besar dan perusahaan terkait sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam merumuskan kembali perjanjian agar menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua komponen pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Sebagai salah satu referensi masukan kepada pemikir hukum Islam agar dapat melakukan ijtihad lebih mendalam mengenai kontrak perjanjian Kerjasama kemitraan pola inti plasma.
- b. Sebagai salah satu referensi yang dapat digunakan sebagai referensi keputusan mengenai hukum ekonomi syariah terkhusus dalam kemitraan pola inti plasma dalam perjanjian Kerjasama yang dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan bagi para praktisi maupun akademisi.
- c. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dengan mencari korelasi antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi dalam Masyarakat sehingga dapat memunculkan gagasan mengenai praktik Kerjasama tersebut.

E. STUDI TERDAHULU

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (studi kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)” yang ditulis dan diteliti oleh Ahmad Syahrir AlHasani (2018) UIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai tinjauan syariah terhadap bentuk praktik Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan mitra plasmanya. Hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT Mustika Jaya Lestari dengan peternak plasma pelaksanaannya mirip dengan *syirkah mudharabah mutlaqah*. Akan tetapi praktik Kerjasama ternak ayam tersebut menurut *syari'at*

Islam hukumnya *fasid* atau batal sebab belum ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.¹⁵

2. Skripsi berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)” yang ditulis dan diteliti oleh Ruth Amelia (2019) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang keseauian akad *syirkah* terhadap pelaksanaan pertanggungans resiko antara peternak sebagai mitra dengan PT. Karya Semangat Mandiri. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan bentuk Kerjasama dalam bentuk *syirkah* yang dilakukan oleh PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak mitranya telah sesuai dengan prinsip prinsip dalam *syariah*, dimana kedua belah pihak sama sama mengeluarkan modal dan terdapat kontrak bagi hasil yang sesuai dan disepakati sebelumnya serta apabila terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian peternak maka kerugian tersebut ditanggung oleh peternak.¹⁶
3. Skripsi berjudul “Analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang Undang nomor 5 Tahun 1999 Dalam Prespektif Masalah” yang ditulis dan diteliti oleh Aghniya Yushinta Amalia (2018) UIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Chaeron Phokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indoneia Tbk, PT Malindo Feedmil Tbk, PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT wonokoyo Jaya Corporindi, CV Missouri, PT Reza Perkasa, PT Satwa Borneo Jaya yang melakukan pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan melanggar pasal 11 UU no.5 Tahun 1999 tentang pengaturan produksi bibit ayam pedaging

¹⁵ Alhasani Syahir Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus Di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang Dengan Peternak Plasma),” *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2018.

¹⁶ Ruth Amelia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

(broiler) di Indonesia, dengan dikenai sanksi berupa denda. Hasil dari penelitian tersebut keputusan yang di keluarkan oleh majelis komisi telah sesuai dengan hukum positif dari aspek formil dan aspek materiil. Sedangkan ditinjau dari segi *masalah* putusan tersebut bersifat *hajiyyah* yaitu berkemaslahatan yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Keputusan tersebut juga bersifat *'ammah* yang berarti kemaslahatan yang menyangkut kepentingan banyak orang.¹⁷

4. Jurnal yang berjudul “Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT. Ciomas Adisatwa dengan Usaha Peternakan Broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep *Syirkah*” yang ditulis oleh M. Fauzan dan Erika (2019) Jurnal *Musharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Jurnal tersebut membahas tentang kesesuaian kontrak kerjasama antara PT Ciomas dengan Peternak dengan konsep *syirkah* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa isi kontrak kerjasama yang dilakukan oleh PT Ciomas Adiwasta dengan peternak pada usaha peternakan ayam broiler di desa Sederhana belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Syirkah*. Terdapat beberapa isi kontrak yang belum sesuai dengan konsep *syirkah* akan tetapi ada isi kontrak kerjasama yang sesuai dengan konsep *syirkah*.¹⁸
5. Jurnal yang berjudul “Istilah Menguasai Terhadap UMKM dalam Hubungan Kemitraan Pola Inti Plasma” yang ditulis oleh Intan Purwanti dan Anna Maria Tri Anggraini (2023) Jurnal *Reformasi Hukum Trisakti*.

¹⁷ Aghniya Yushinta Amalia, “Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu). Putusan Perkara Nomor 09/Kppu-K/2020. Jakarta, 15 Maret 2020. Perkara Nomor 02/Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu). Putusan Perkara Nomor 09/Kppu-K/2020. Jakarta, 15 Maret 2020. i/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Masalah” (UIN Walisongo Semarang, 2018).

¹⁸ M.Fauzan, dan Erika. “Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT Ciomas Adiwasta dengan Usaha Peternakan Broiler di Desa Sederhana Kecamatan Simalungun Menurut Konsep *Syirkah*.” *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2019.

Penelitian dalam jurnal tersebut membahas mengenai pemaknaan istilah memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai mitra usaha dalam hubungan kemitraan dan bagaimana penerapan kriteria memiliki dan/atau menguasai dalam Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-K/2019 dan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa makna dari memiliki adalah suatu kondisi dimana telah terjadi ketidaksetaraan diantara para pihak yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, makna menguasai adalah adanya pengambilan keputusan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Pada putusan yang diteliti terdapat terjadinya penguasaan yang dilakukan oleh usaha besar kepada UMKM, kriteria kriteria terjadinya penguasaan dalam putusan dapat berbeda-beda sebab dalam setiap putusan memiliki kriteria yang berbeda mengenai unsur penguasaan dan/atau kepemilikan.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Studi Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Syahrir AlHasani (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (studi kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)	Sama sama membahas mengenai bentuk kontrak Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan peternak sebagai mitra dalam segi syariah atau hukum islam	Perbedaannya adalah penelitian kontrak hanya berdasarkan kontrak perhitungan dan keterangan dari pihak peternak saja

2	Ruth Amelia (2019)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)	Sama sama meneliti tentang kesesuaian akad yang digunakan yang ditinjau dari aspek syariah atau hukum islam	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini hanya membahas resiko pembagian keuntungan dan kerugian yang kemudian hasilnya sesuai atau tidak dalam aspek peraturan perjanjian dari segi syariah
3	Aghniya Yushinta Amalia (2018)	Analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 Dalam Prespektif Masalah	Sama sama meneliti putusan KPPU mengenai perusahaan peternakan ayam ras pedaging yang melakukan pelanggaran	Perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya meneliti kesesuaian putusan dengan hukum positif dan tinjauannya dari segi masalah
4	M. Fauzan dan Erika (2019)	Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT. Ciomas Adisatwa dengan	Sama sama meneliti tentang kontrak kerjasama kemitraan antara	Perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya meneliti menggunakan

		Usaha Pternakan Broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep <i>Syirkah</i>	perusahaan dengan peternak dari aspek Hukum Ekonomi Syariah (<i>syirkah</i>)	pendekatan <i>syirkah</i> dalam aspek tinjauan hukum ekonomi syariah
5	Intan Purwanti dan Anna Maria Tri Anggraini	Istilah Menguasai Terhadap UMKM dalam Hubungan Kemitraan Pola Inti Plasma	Sama sama meneliti tentang Putusan KPPU tentang Kemitraan Pola Inti Plasma	Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada aspek makna penguasaan dan pemelilikan dalam putusan yang diteliti

F. KERANGKA BERFIKIR

Hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai Kumpulan peraturan yang berkenaan dengan praktik ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang didasarkan pada berbagai Kumpulan hukum islam yang menjadi ruang lingkup kajian fiqh muamalah.¹⁹ Pelaksanaan praktik kegiatan ekoomi memerlukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Landasan hukum yang digunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut salah satunya merupakan kitab suci Al-Qur'an. Al Qur'an

¹⁹ M.A. Dr. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

merupakan dasar hukum dari semua kegiatan yang dilakukan manusia khususnya umat muslim selama hidupnya. Kegiatan ekonomi juga termasuk salah satunya, Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ
 أَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain: a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya. c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.²¹

Adapun salah satu hadits yang membahas mengenai pelaksanaan perjanjian:

²⁰ Ri, *al-Qur'an dan Tafsirnya*.

²¹ Ibnu Katsir, Ismail ibn Umar. Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 1-10, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1998.

لا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: "Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak beramanah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi perjanjian." (HR. Ahmad, Ibn Hibban).

Pengaturan mengenai kesepakatan tersebut disebut dengan perjanjian. Perjanjian memiliki unsur unsur yang harus dipenuhi. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia aturan perjanjian tertuang dalam KUHPerdara sebagai acuan dari pelaksanaan perjanjian. Sedangkan dalam syariah kesepakatan atau perjanjian disebut dengan akad. Dasar hukum dari mu'amalah adalah kemubahan (kebolehan), selama hal tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan syari'at dan tujuan disyari'atkan sesuatu (*maqashid al-Syari'ah*). Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: "Pada dasarnya segala sesuatu dalam mu'amalah hukumnya boleh (mubah), kecuali terdapat dalil yang menunjukkan arti sebaliknya (keharamannya)."

Pelaksanaan akad pula terdapat aturan aturan, persyaratan serta rukun yang harus dipenuhi. Aturan aturan tersebut terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang dibuat oleh para ulama sebagai acuan praktik ekonomi yang ada di Indonesia.

Akad dalam syariah mempunyai ruang lingkup tersendiri yang dibedakan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Akad akad tersebut dibedakan menjadi dua kelompok yaitu akad tabarru dan akad tijari. Akad tijari merupakan akad komersial dalam hukum positif, artinya penggunaan akad tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented. ruang lingkup akad tijari juga beragam diantaranya akad jual beli, akad ijarah dan ju'alah serta akad syirkah. Penggunaan akad akad tersebut diatur sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Tujuan utama dari pelaksanaan akad tijari sendiri adalah untuk saling memenuhi kebutuhan para pihak dan saling menguntungkan. Apabila syarat-syarat dari pelaksanaan akad tersebut tidak terpenuhi maka kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan menjadi fasad/batal. Sedangkan jika unsur yang

tidak terpenuhi adalah rukun dari akad akad tersebut maka kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan menjadi tidak sah.

1. Masalah Mursalah

Jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang dilakukan secara khusus, atau dengan kata lain pertukaran antara sesuatu yang diinginkan yang berguna (mufid) dengan cara yang khusus, yaitu dengan cara ijab (ucapan atau perbuatan dimana hal tersebut menunjukkan penawaran) dan qabul (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan).²²

Masalah mursalah adalah pertimbangan kebaikan atau manfaat yang tidak memiliki dasar langsung dalam al-Qur'an atau Hadis, tetapi diterima karena manfaatnya yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep ini berakar dari prinsip umum dalam Islam yang mengutamakan kebaikan umat. Jika suatu kebijakan atau tindakan tidak disebutkan secara khusus dalam teks agama, tetapi memiliki manfaat yang jelas dan tidak melanggar hukum Islam, maka ia bisa diterima berdasarkan prinsip masalah.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah al maidah ayat 2:²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَامِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْنَبُوا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ؕ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ؕ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

²² M.Ag Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H. dan M.Ag Dr. Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, ed. oleh Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

²³ Ri, *al-Qur'an dan Tafsirnya*.

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat diatas menerangkan tentang tidak membedakan antara tolong menolong dalam kebaikan untuk masalahat keidupan dunia (yang sebenarnya dibolehkan oleh syari'at) dan masalahat untuk kebahagiaan akhirat. Perintah Allah kepada hamba-hamba Nya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dan Dia menyandingkan perintah itu dengan Taqwa kepada-Nya : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa", adalah karena dengan taqwa seseorang hamba akan meraih kerdhoan dari-Nya, dan dengan kebaikan dia akan meraah. Dan tolong menolonglah kamu dalam menolong kebaikan dan takwa.” Maksudnya, hendaknya sebgaian dari kamu membantu segaian yang lain dalam kebaikan. Kebajikan adalah nama yang mengumpulkan segala perbuatan, baik lahir maupun batin, baik hak Allah maupun hak manusia yang di cintai dan diridhai oleh Allah. Dan takwa disini adalah nama yang mengumpulkan sikap meninggalkan segala perbuatan-perbuatan lahir dan batin yang di benci oleh Allah dan RasulNya. Setiap perbuatan baik yang di perintahkan untuk di kerjakan atau setiap perbiatan buruk yang diperintahkan untuk di jauhi, maka seorang hamba di perintahkan untuk melaksanakannya sendiri dan dengan bantuan dari orang lain dari kalangan saudara-saudaranya yang beriman, baik dengan ucapan atau perbuatan yang mamacu dan mendorong kepadanya.

“Dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa,” yaitu, saling mendorong melakukan kemaksiatan, di mana pelakunya memikul beban berat dosa. “Dan pelanggaran,” yaitu pelanggaran terhadap manusia pada darah, harta, dan kehormatan mereka. Seorang hamba wajib menghentikan diri dari segala kemaksiatan dan kezhaliman lalu membantu orang lain untuk meninggalkannya.

“Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.” Ialah, atas orang yang bermaksiat kepadaNya dan berani melanggar perkara-perkara yang diharamkannya. Karena itu berhati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diharamkan agar hukumanNya tidak menimpa kalian di dunia dan akhirat.²⁴

Maslahah mursalah adalah prinsip penting dalam hukum Islam yang membantu dalam penerapan hukum yang sesuai dengan perkembangan

²⁴ Ibnu Katsir, Ismail ibn Umar. Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 1-10, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1998.

zaman dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga kesejahteraan umum dengan mempertimbangkan masalah yang tidak secara langsung diatur dalam al-Qur'an atau Hadis, tetapi jelas memiliki manfaat bagi masyarakat.

2. Akad ijarah

Ijarah secara etimologis dapat diartikan sebagai akad atau kesepakatan yang dilakukan dengan pernyataan kehendak para pihak dimana pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya. Sedangkan pihak lain berhak memperoleh manfaatnya dan wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.²⁵ Dalam istilah konvensional ijarah dapat diartikan dengan sewa menyewa baik dalam bentuk barang maupun jasa yang disediakan dan ditawarkan.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah at-thalaq ayat 6:²⁶

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضَيْفُوْنَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani idah. Jangan sekali-kali ia berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak

²⁵ M.Ag Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H. dan M.Ag Dr. Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, ed. oleh Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

²⁶ Ri, *al-Qur'an dan Tafsirnya*.

atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenangi. Jika istri yang ditalak ba'in sedang hamil, maka ia wajib diberi nafkah secukupnya sampai melahirkan. Apabila ia melahirkan, maka habislah masa idahnya. Namun demikian, karena ia menyusukan anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah oleh sang suami sebesar yang umum berlaku. Sebaiknya seorang ayah dan ibu merundingkan dengan cara yang baik tentang kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun hal lainnya. Di sejumlah negara muslim, hak-hak perempuan yang dicerai telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Apabila di antara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh saja memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, tetapi hanya ke ibunya, maka sang bapak wajib memberi nafkah yang sama besarnya seperti nafkah yang diberikan kepada orang lain.²⁷

Ayat diatas menerangkan tentang pemberian imbalan atau upah kepada istri yang sudah ditalaq yang kemudian menyusui anaknya, maka istri yang sudah ditalaq tersebut hendaknya diberi upah atad air susunya untuk anak tersebut. Hal tersebut mengibaratkan pemberian imbalan atau upah atas jasa yang telah dikeluarkan atau sesuatu yang dimiliki seseorang yang diambil manfaatnya oleh orang lain. Akad ijarah boleh dilakukan sebagai salah satu kegiatan praktik ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari hari dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariat.

²⁷ Ibnu Katsir, Ismail ibn Umar. Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 1-10, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1998.

3. Akad syirkah

Syirkah dapat didefinisikan sebagai penggabungan atau peleburan harta yang dilakukan dua orang atau lebih untuk diajdikan modal usaha yang kemudian hasilnya dalam hal ini adalah keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati atau sesuai porsi modal yang dikeluarkan oleh masing masing pihak, sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut maka dibagi sesuai dengan porsi modal yang dikeluarkan oleh masing masing pihak.²⁸ Syirkah dapat juga disebut dengan Kerjasama. Kerjasama dalam bentuk usaha atau bisnis tersebut terdapat dua bentuk yaitu Musyarakah atau syirkah itu sendiri dan mudharabah.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah shad ayat 24:²⁹

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجَةٍ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang orang terdahulu telah melakukan kegiatan berserikat atau dapat disebut dengan Kerjasama. Artinya praktik Kerjasama telah ada dan dilakukan sejak zaman dahulu. Praktik Kerjasama ini kemudian aturannya disempurnakan sehingga Ketika melakukan kegiatan praktik Kerjasama mengurangi adanya kecurangan yang dapat dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak serta pelaksanaannya adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik Kerjasama boleh dilakukan sebagai praktik kegiatan

²⁸ M.Ag Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H. dan M.Ag Dr. Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, ed. oleh Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

²⁹ Ri, *al-Qur'an dan Tafsirnya*.

ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar syariat.

Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Sinar Ternak Sejahtera memiliki kontrak tertulis yang memuat klausul-klausul perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dalam beberapa klausul tersebut terdapat unsur paksaan dan beberapa unsur akad tijari didalamnya, dimana seharusnya ada ketentuan yang tidak boleh dijadikan satu. Ketika melakukan akad yang berbeda. Perbedaan aturan mengenai pembagian dan perolehan keuntungan dalam akad yang dilakukan bersama harus sesuai. Sehingga dapat memunculkan kerancuan Kerjasama didalamnya.

